



P E N E T A P A

Nomor 0020/Pdt.P/2018/PA.Pso.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah/Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

**Wawan Setiadi Bin Wagirin** umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Jalan Trans Sulawesi, Desa Tambarana, Kecamatan Poso Pesisir Utara Kabupaten Poso, sebagai  
"Pemohon I"

**Purwati Binti Sulaeman**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Trans Sulawesi, Desa Tambarana, Kecamatan Poso Pesisir Utara Kabupaten Poso, sebagai  
"Pemohon II"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 April 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso nomor 0020/Pdt.P/2018/PA.Pso., tanggal 12 April 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal 1 dari 15 hal. Penetapan No : 0020/Pdt.P/2018/PA.Pso



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2004, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Pesisir Utara, Kabupaten Poso ;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka, dan Pemohon II berstatus Perawan, pernikahan tersebut dilangsungkan dengan Wali Hakim bernama Subari dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Wagirin dan Buasan dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri telah dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  1. Tia Rahmawati Binti Wawan Setiadi, umur 14 Tahun ;
  2. Jihan Talita Ulfa Binti Wawan Setiadi, umur 4 Tahun ;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam ;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan Akta Nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Pesisir Utara Kabupaten Poso dengan alasan Pemohon tidak mempunyai biaya untuk kelengkapan pengurusan Akta Nikah ;

Hal 2 dari 15 hal. Penetapan No : 0020/Pdt.P/2018/PA.Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa saat ini para Pemohon sangat membutuhkan Akta Nikah tersebut sebagai legalitas formal dan untuk kepetingan alas hukum pengurusan surat-surat Lainnya ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Poso cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 24 Mei 2004 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Pesisir Utara, Kabupaten Poso ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

### SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Poso berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa sebelum sidang pemeriksaan permohonan pengesahan nikah dilaksanakan, Pengadilan telah mengumumkan pengesahan nikah melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Poso dan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Pesisir Utara, Kabupaten Poso, pada tanggal 12 April 2018 selama 14 hari semenjak hari sidang ditetapkan namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 3 dari 15 hal. Penetapan No : 0020/Pdt.P/2018/PA.Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap ke persidangan, kemudian Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa :

## A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an Wawan Setiadi, NIK 7202182601850002 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Poso, tanggal 22 Maret 2013, Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan di nezegelin, oleh Hakim kemudian diberi tanda P.1 paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an Purwati, NIK 7202184202870001 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Poso, tanggal 27 Desember 2012, Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan di nezegelin, oleh Hakim kemudian diberi tanda P.2, paraf dan tanggal;

## B. Bukti Saksi :

1. Wagirin bin Tukiran, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Tambarana, Kecamatan Poso Pesisir Utara, Kabupaten Poso memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 4 dari 15 hal. Penetapan No : 0020/Pdt.P/2018/PA.Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena Ayah kandung Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 24 Mei 2004 di Kecamatan Poso Pesisir Utara, Kabupaten Poso;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam setempat, dengan wali hakim bernama Subari karena Pemohon II muallaf, sedangkan saksinya bernama Wagirin dan Buasan, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam berupa tidak ada pertalian nasab, semenda dan tidak sesusuan maupun menurut undang-undang yang berlaku;
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga sekarang ini tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sampai sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk memperoleh buku nikah;

2. Buasan bin Senen, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Tambarana, Kecamatan Poso Pesisir Utara, Kabupaten Poso, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 5 dari 15 hal. Penetapan No : 0020/Pdt.P/2018/PA.Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena sepupu II Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 24 Mei 2004 di Kecamatan Poso Pesisir Utara, Kabupaten Poso;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam setempat, dengan wali hakim bernama Subari karena Pemohon II muallaf, sedangkan saksinya bernama Wagirin dan Buasan, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam berupa tidak ada pertalian nasab, semenda dan tidak sesusuan maupun menurut undang-undang yang berlaku;
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga sekarang ini tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sampai sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk memperoleh buku nikah.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan membenarkan dan menyatakan telah mencukupkan keterangannya serta telah mencukupkan bukti-bukti yang diajukan di depan

Hal 6 dari 15 hal. Penetapan No : 0020/Pdt.P/2018/PA.Pso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang, karena itu Pemohon I dan Pemohon II memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang pemeriksaan perkara ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara permohonan Itsbat Nikah bagi umat Islam di Indonesia merupakan kewenangan Absolut Peradilan Agama, oleh karenanya secara formil permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan bukti P.2 (Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II) yang pada pokoknya berisi bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal / berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Poso, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah tepat diajukan di Pengadilan Agama Poso;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Poso dan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Pesisir Utara, sebanyak satu kali pengumuman dengan tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II edisi tahun 2013, Mahkamah Agung Republik Indonesia, namun tidak ada

Hal 7 dari 15 hal. Penetapan No : 0020/Pdt.P/2018/PA.Pso

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah bahwa pada tanggal 24 Mei 2004 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan di Kecamatan Poso Pesisir Utara, Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam setempat, dengan wali nikah wali hakim bernama Subair, sedangkan saksinya bernama Wagirin dan Buasan, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah), pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagai suami isteri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Istbat Nikah untuk alas hukum dalam pengurusan buku nikah Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat yang ditandai dengan P.1, dan P.2, alat-alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah dinazegelen serta diberi meterai secukupnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya oleh Hakim bukti yang berupa fotokopi tersebut telah pula dicocokkan dengan aslinya maka sesuai dengan Pasal 301 R.Bg., jo Pasal 2 ayat (3) dan 11

Hal 8 dari 15 hal. Penetapan No : 0020/Pdt.P/2018/PA.Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 1889 KUH Perdata, bukti yang telah diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut secara formil dan materil dapat diterima, Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama Wagirin dan Buasan, secara terpisah masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah di depan persidangan, keterangannya didasarkan kepada penglihatan, pengalaman dan pengetahuannya sendiri, yang pada pokoknya sebagaimana terurai di atas maka Hakim berpendapat bahwa keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sesuai ketentuan Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 308 R.Bg, Pasal 309 R.Bg jo Pasal 1907 KUHPerd.;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya ketentuan keabsahan pernikahan, menurut Hukum Pernikahan Nasional telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan pasal 64 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4 Kompilasi Hukum Islam; tentang pernikahan menyatakan “pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II adalah orang-orang beragama Islam, atas dasar azas personalitas keislaman, maka hukum yang berlaku bagi keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah hukum Islam, oleh karena itu Hakim perlu meninjau apakah pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah sesuai menurut hukum Islam;

Hal 9 dari 15 hal. Penetapan No : 0020/Pdt.P/2018/PA.Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa rukun nikah / pernikahan menurut hukum Islam adalah haruslah terpenuhi adanya 5 (lima) unsur, yaitu adanya calon suami, adanya calon isteri, adanya wali nikah, adanya dua orang saksi yang hadir saat akad nikah dan adanya sighat atau ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa pertama-tama Hakim perlu meninjau prosedur dan tata cara nikah yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan wali nikah dari Pemohon II atau wakilnya;

Menimbang, bahwa dalam yurisprudensi Islam kitab-kitab fikih tentang pelaksanaan akad nikah setidaknya harus dihadiri oleh lima orang sebagaimana pendapat dalam kitab l'anatut Tholibin Juz III halaman 316 yang diambil alih oleh Pendapat Mejlis Hakim, yang berbunyi :

**اركانه اى النكاح خمسة : زوجة وزوج وولي وشاهدان وصغة**

Artinya : *Rukun nikah ada 5 (lima) yaitu calon isteri, calon suami, wali nikah, serta 2 (dua) orang saksi, dan sighat atau ijab dan kabul;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pihak dan saksi di persidangan, akad nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut dihadiri oleh calon suami (Pemohon I), calon isteri (Pemohon II), wali nikah (wali hakim bernama Subari) dan dua orang saksi, serta pengucapan ijab;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

**عدل لا نكاح الا بولى و شاهدى**

Artinya :

Hal 10 dari 15 hal. Penetapan No : 0020/Pdt.P/2018/PA.Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang bahwa dalam al Qur'an telah dijelaskan secara tegas tentang wanita-wanita yang dilarang untuk dikawini, sebagaimana dimaksud dalam al Qur'an surah An Nisa' ayat 22, 23 dan 24;

22. dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).

23. diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan),

Hal 11 dari 15 hal. Penetapan No : 0020/Pdt.P/2018/PA.Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**putusan.mahkamahagung.go.id**

1. 本會為辦理各項業務，得向政府、民間團體、企業、學校、社會大眾等募集資金，並得向政府、民間團體、企業、學校、社會大眾等募集物資。

Menimbang, bahwa disamping ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas, pada sisi lain, kedudukan wanita yang dinikahi menurut hukum Islam sebagaimana ketentuan dalam kitab l'anathuth Thalibin Juz III halaman 280, yang diambil alih oleh pendapat Hakim, yaitu:

Hal 12 dari 15 hal. Penetapan No : 0020/Pdt.P/2018/PA.Pso



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Disebutkan pula bahwa ada 4 (empat) syarat bagi perempuan yang dinikahi, yaitu, pertama tidak dalam ikatan pernikahan, kedua tidak, sedang menjalani iddah dari lelaki lain, ketiga diketahui orangnya, keempat tidak ada hubungan mahram dengan calon suaminya, baik dari hubungan nasab maupun hubungan sesusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pihak dan bukti (P.1, dan P.2) pada saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II statusnya perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab dan bukan saudara sesusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 24 Mei 2004 di Kecamatan Poso Pesisir Utara, telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum agama Islam dan sesuai pula dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pernikahan orang Islam di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 14, 15, 16 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) ditentukan bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan "pernikahan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa adanya pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah dan akta nikah ada apabila pernikahan tersebut dicatatkan

Hal 13 dari 15 hal. Penetapan No : 0020/Pdt.P/2018/PA.Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada instansi pelaksana yang berwenang agar supaya suatu pernikahan itu disamping sah juga mempunyai kekuatan hukum mengikat serta dapat dibuktikan maka haruslah dicatatkan hal ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah cukup beralasan menurut hukum, oleh karenanya patut dikabulkan dan akan dicantumkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Wawan Setiadi bin Wagirin) dengan Pemohon II (Purwati binti Sulaeman) yang dilangsungkan pada tanggal 24 Mei 2004 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Pesisir Utara, Kabupaten Poso;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp401.000,00 (empat ratus satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Poso pada hari Kamis, tanggal 26 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Sya'ban 1439 Hijriyah, oleh Hakim Tunggal **Nurmaidah,S.HI.,M.H** yang diucapkan

Hal 14 dari 15 hal. Penetapan No : 0020/Pdt.P/2018/PA.Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh **Susanty**

**Husain, S.HI.,** Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh **Pemohon I** dan

**Pemohon II.**

Panitera Pengganti ,

Hakim Tunggal,

**Susanty Husain, S.HI.,**

**Nurmaidah, S.HI., M.H.,**

### Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya proses	Rp 80.000,00
3. Panggilan	Rp 280.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00

**Jumlah Rp 401.000,00**

**(Empat ratus satu ribu rupiah)**

Hal 15 dari 15 hal. Penetapan No : 0020/Pdt.P/2018/PA.Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)